



PUTUSAN
Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 28 Tahun, Tempat/tanggal lahir Lembean, 14 November 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTP, Kebangsaan Indonesia, Status Kawin, Alamat Lingkungan II Rt/Rw 002/002 Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **BRIAN RICHARD SOMPOTAN, S.H.** adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor "**B.R SOMPOTAN & PARTNER**" di Jln 46 Madidir Perumahan Pertamina block A Nomor 61 Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung SULUT;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Menerangkan dengan ini mengajukan GUGATAN CERAI terhadap;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Lingkungan I Rt/Rw 002/002 Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja GMIM EBEN HAEZER TANJUNG MERAH pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit



tanggal 01 September 2012 sebagaimana tertuang dalam tanda Bukti Laporan Surat Nikah Gereja No 031 dan Perkawinan No. - tertanggal 01 September 2012 dan Kartu Keluarga No - yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak yang lahir sesuai dengan AKTA kelahiran No. - lahir pada tanggal 18 November 2012 Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam sebuah rumah yang beralamat Lingkungan II Rt/Rw 002/002 Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
3. kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di katakan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri
4. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah tahun 2018 lamanya sejak Bulan Mei Tanggal 31 memasuki akhir bulan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadinya perselisihan dimana yang menjadi landasan utama permasalahan tersebut oleh karena Tergugat sudah tidak lagi menghargai dan bersifat kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi acuan permasalahan bukan hanya karena ada permasalahan cekcok melainkan adanya sifat kasar TERGUGAT serta sudah bersikap yang tidak sewajarnya dimana TERGUGAT sering keluar malam dengan waktu yang tidak semestinya pada Pukul 04.00 WITA Tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2018 sehingga di lihat langsung oleh Tetangga rumah sebagaimana penyampaian tetangga TERGUGAT keluar dengan LELAKI IDAMAN LAIN yang sebagaimana itu bukanlah PENGGUGAT
6. Bahwa sebagaimana telah di sampaikan oleh Tetangga PENGGUGAT masih berfikir positif terhadap TERGUGAT yang dimana masih mempercayai alasan serat bujuk rayu TERGUGAT yang di mana PENGGUGAT masih mengingat adanya buah hati oleh karena itu PENGGUGAT menyampingkan adanya ego serta kecemburuan PENGGUGAT
7. Bahwa seiring waktu berjalan TERGUGAT sudah tidak lagi menghargai serta menghormati PENGGUGAT selayaknya Sumai sebagai Kepala

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga yang dimana menafkahi secara lahir dan batin TERGUGAT serta Buah hati

8. Bahwa sebagaimana ketikat PENGUGAT mengalihkan rasa kecemburuan serta Prestasi yang tidak sewajarnya di lakukan oleh TERGUGAT maka PENGUGAT memutuskan diri untuk lebih giat bekerja di Tanah Papua sebagai Penambang yang di luar dari Perusahaan guna untuk melangsungkan kehidupan demi dan untuk menafkahi TERGUGAT
9. Bahwa dengan adanya kekawatiran PENGUGAT atas TERGUGAT, PENGUGAT berupaya untuk memanggil TERGUGAT ikut bersama demi dan untuk mempertahankan hubungan Rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT
10. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 14 Februari 2019 PENGUGAT kaget atas Tindakan TERGUGAT yang dimana secara langsung menghampiri PENGUGAT dengan tidak memberitahukan atas kedatangan TERGUGAT
11. Bahwa pada tanggal 27 dalam waktu Per 2 minggu Aktivitas TERGUGAT sangatlah aneh dan tidak patut di biarkan dimana antara jarak PAPUA dan Bitung PENGUGAT sering kunjung tanpa adanya pemberitahuan sehingga menjadi kecurigaan yang sangat mendalam bagi PENGUGAT
12. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 PENGUGAT sakit dan memutuskan untuk Pulang bersama dengan TERGUGAT ke Tanjung Merah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
13. Bahwa disaat berlabuhnya kapal menuju ke Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dimana Tergugat sering meninggalkan PENGUGAT dalam kondisi sakit di dalam bansal tempat peristirahatan penumpang dan Ketika tiba” PENGUGAT keluar untuk mencari angin segar maka PENGUGAT melihat TERGUGAT bersama 2 orang pria yang tidak di kenal membeli bahan makanan di kantin KAPAL dan melanjutkan aktivitas di BAR kapal untuk demi mengindahkan **HASRAT KESENANGAN DUNIAWI** TERGUGAT di lihat langsung oleh PENGUGAT
14. Bahwa pada saat PENGUGAT menyaksikan perbuatan TERGUGAT, PENGUGAT sangatlah kecewa menangis serta tidak mempercayai aksi dari TERGUGAT

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Ketika PENGGUGAT pergi, setelah menyaksikan Aksi dari TERGUGAT bersama dengan PERIA IDAMAN LAIN maka PENGGUGAT berupaya untuk tenang dan ingin membicarakan serta mempertanyakan dengan baik maksud serta Tujuan TERGUGAT melakukan serta Menghianati Perkawinan yang telah di sahkan oleh Gereja dan di akui oleh Negara tetapi TERGUGAT mengabaikannya serta memarahi PENGGUGAT
16. Bahwa Ketika sampainya KAPAL TATAMAILAU di kota Bitung TERGUGAT langsung menentukan sikap di saat sampainya di rumah Tanjung Merah TERGUGAT mengangkat kaki pergi keluar dari Rumah demi dan untuk memuaskan kepentingan Pribadinya dan suda tidak lagi menghargai PENGGUGAT selaku suami yang bertanggung jawab atas rumah tangga yang telah mereka bangun bersama
17. Bahwa pada tanggal 14 bulan Desember tahun 2019 TERGUGAT semenjak keluar dari rumah sudah tidak lagi mengabari PENGGUGAT dan lebih parahnya TERGUGAT sudah dengan PRIA IDAMAN LAIN serta mempampang bukti nyata di media sosial FB perbuatan tersebut sudah di buktikan dan sudah TERGUGAT sampaikan kepada kedua orang tua PENGGUGAT hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berakhir dan sudah tidak akan adalagi urusan apapun
18. Bahwa dengan keputusan dari TERGUGAT yang telah TERGUGAT sampaikan dimana kedua orang Tua PENGGUGAT menyampaikan apa yang telah TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT
19. Bahwa kekecewaan PENGGUGAT sangatlah mendalam akan tetapi PENGGUGAT selalu menantiakan TERGUGAT dari tahun 2019 sampai pada Tahun 2022 akan tetapi tidak di indahkan oleh TERGUGAT
20. Bahwa berdasarkan alasan di atas demi dan untuk kepentingan Kesehatan serta menjaga mental PENGGUGAT maka dan untuk demi kepentingan PENGGUGAT, PENGGUGAT memutuskan dengan adanya PERCERAIAN demi dan untuk kebaikan dari TERGUGAT serta demi dan untuk menjaga mental dan kesehatan PENGGUGAT
21. Bahwa sebagaimana yang menjadi pembuktian dasar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana adanya PRIA IDAMAN LAIN maka sudah sepatutnya untuk di pisahkan berdasarkan layangan gugatan serta untuk mengikuti proses hukum yang akan berjalan



22. Bahwa atas perselisihan terus menerus sebagaimana Penggugat uraikan di atas beserta alasan-alasan telah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan gugatan Perceraian dimana perkawinan seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah di amankan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia lahir dan batin maka Penggugat Memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk memutuskan Perkawian Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian

A. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Perikanan Kelas 1B Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tanda bukti laporan perkawinan yang di dikeluarkan oleh Gereja GMIM EBEN HAEZER TANJUNG MERAH pada tanggal 01 September 2012 sebagaimana tertuang dalam tanda Bukti Laporan Surat Nikah Gereja No 031 dan Perkawinan No. - tertanggal 01 September 2012 yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara
Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya
3. Memerintahkan kepada para Pihak panitra dan jurusita untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini selambat lambatnya 60 hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kekantor Dinas Pencatatan Sipil di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara untuk di catat kedalam register yang di peruntukan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Surat Tercatat terhadap Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2023, tanggal 30 Nopember 2023, dan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit, hal ini menunjukkan Tergugat telah nyata dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan ada perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor 031 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Kebenaran Dokumen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-8);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi hasil foto screenshot bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi hasil foto screenshot bermeterai cukup, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda (P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Fitria Feibe Yolanda Makawimbang:

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kenal karena Tergugat adalah sepupu Saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah capil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa yang saya tahu mereka berdua sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa yang saya tahu mereka berdua pisah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Saya tahu, Tergugat sudah ada pria lain ;
- Bahwa Saya tahu, Tergugat sudah ada pria lain ;
- Bahwa Saya tahu, karena satu tempat tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saya tahu Tergugat sudah ada pasangan;
- Ya, Saya tahu, anak ada sama Penggugat ;
- Bahwa Saya tahu keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saya tahu mereka berdua sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pisah lama sekitar sepuluh tahun lebih;

2. Frisco Andino Makasahe:

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kenal karena Tergugat adalah sepupu Saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah secara sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada menikah capil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa yang saya tahu mereka berdua sudah tidak tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa yang saya tahu mereka berdua pisah sejak awal tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu, Tergugat sudah ada pria lain ;
- Bahwa Saya tahu, Tergugat sudah ada pria lain ;
- Bahwa Saya tahu, karena satu tempat tinggal dengan Tergugat ;
- Bahwa yang saya tahu Tergugat sudah ada pasangan;
- Ya, Saya tahu, anak ada sama Penggugat ;
- Bahwa Saya tahu keluarga dari kedua belah pihak tahu permasalahan mereka berdua dan juga tahu bahwa Penggugat ada ajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saya tahu mereka berdua sudah sulit untuk disatukan kembali karena sudah pisah lama sekitar sepuluh tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali yaitu panggilan sidang tanggal 24 Nopember 2023, tanggal 30 Nopember 2023, dan tanggal 13 Desember 2023 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) diatur dalam Pasal 149Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa:

"Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan."

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengindikasikan bahwa gugatan Verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Fitria Feibe Yolanda Makawimbang** dan **Frisco Andino Makasahe**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu **Fitria Feibe Yolanda Makawimbang** dan **Frisco Andino Makasahe** terungkap fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Bitung tanggal 1 september 2012 berdasarakan Akta perkawinan Nomor 7172-KW-17092012-00756;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Tanjung Merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat karena Tergugat sudah ada pria lain dan sudah tinggal bersama dengan pria tersebut;
- Bahwa Penggugat belum ada pasangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali karena Tergugat sudah tinggal dengan Pria lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.4 demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Bitung pada tanggal 1 September 2012 dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat sudah tinggal dengan Pria lain ;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat wajib memelihara, mengasuh, mendidik serta melindungi anak mereka sebaik-baiknya yaitu Jordannil Kendy Moldy Tambingon sampai anak ini kawin dan dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point angka 2 dikabulkan maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf b dan f, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat yang dilangsungkan di Bitung Pada tanggal: 1 September 2012 di Bitung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, agar dapat dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'Ayin, S.H. dan Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 16 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 177/Pdt.G/2023/PN Bit



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'Ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNB	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp475.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp745.000,00;</u>

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)